



PUTUSAN

Nomor 1952/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Kewarisan antara:

Istikomah binti Bero, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di dahulu beralamat di RT.008 RW.002, Desa Pamriyan, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, dan sekarang berdomisili di Dukuh Krajan, RT.001 RW.003, Desa Poncorejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, sebagai Penggugat;

melawan

Yuli Harsono bin Sutrimo, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Milman RT.003 RW.008, Desa Poncorejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Supriyadi, S.H., M.H., Nugroho Sigid Pambudi, S.H., dan Mukhamad Edris, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor YLBH BAHUREKSO LAWYERS KENDAL Jl.Soekarno-Hatta Km 4 Brangsong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2022, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 8 hal Put. No 1952/Pdt.G/2022/PA.Kdl



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 September 2022 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 1952/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 12 September 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun yang tidak diketahui, telah menikah seorang laki-laki yang bernama Darto dengan perempuan yang bernama Kasmi, di Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal dan dikaruniai 4 (empat) anak bernama;
 - 1.1. Tun binti Darto;
 - 1.2. Sutrisno bin Darto;
 - 1.3. Sutini binti Darto;
 - 1.4. Sutrimo bin Darto;
2. Bahwa pada tahun 1983, anak keempat Darto dengan Kasmi, yang bernama Sutrimo bin Darto, menikah dengan seorang wanita yang bernama Sum, namun dikarenakan suatu permasalahan Sutrimo bin Darto dengan Sum, telah bercerai pada tahun 2006, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama;
 - 2.1. Imroh Styowati binti Sutrimo (Tergugat I);
 - 2.2. Yuli Harsono bin Sutrimo (Tergugat II);
3. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015, Sutrimo bin Darto, kembali menikah dengan seorang wanita bernama Istikomah binti Bero (Penggugat), yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, sebagaimana dicatat dalam salinan Kutipan Akta Nikah Nomor 0465/055/X/2015, dari pernikahan tersebut Sutrimo binti Bero dengan Penggugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa orang tua Sutrimo bin Darto, telah meninggal sebelum pernikahan Penggugat dengan Sutrimo bin Darto, dan dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Poncorejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal;
5. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2021, Sutrimo bin Darto, meninggal

Hal 2 dari 8 hal Put. No 1952/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia karena sakit, kemudian dimakamkan di pemakaman umum Desa Poncorejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, sebagaimana surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Poncorejo, Kecamatan Gemuh, Nomor 474.3/1657/III/2022 tanggal 04 Maret 2022;

6. Bahwa Sutrimo bin Darto, saat ini meninggalkan tiga ahli waris yang bernama;

6.1. Istikomah binti Bero (Istri Pewaris);

6.2. Imroh Styowati binti Sutrimo (anak Pewaris dari pernikahan sebelumnya);

6.3. Yuli Harsono bin Sutrimo (anak Pewaris dari pernikahan sebelumnya);

7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Sutrimo bin Darto, semasa hidup memiliki sebuah harta bersama berupa tanah dan bangunan, seluas 130 M2, dengan SHM Nomor -, atas nama Sutrimo, yang beralamat di Dukuh Krajan, RT.001 RW.003, Desa Poncorejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Jalan Desa Poncorejo;
- Sebelah Barat : Jalan Desa Poncorejo;
- Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan milik Sopiayah;
- Sebelah timur : Tanah dan bangunan milik Suprpto;

8. Bahwa pada bulan April 2015, tanah tersebut dibeli oleh Pewaris dari seorang laki-laki yang bernama Arifin alias Wincok (saudara Pewaris), dan dengan tambahan uang tunai yang diberikan oleh Penggugat, dengan uang sejumlah Rp. 70.000.000,;

9. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Pewaris, tanah tersebut dibangun sebuah bangunan rumah, dengan tambahan uang tunai yang diberikan oleh Penggugat, berupa uang sejumlah Rp. 80.000.000,-, sehingga separuh harta tersebut, merupakan harta bersama yang diperoleh dari perkawinan Sutrimo bin Darto dengan Penggugat;

Hal 3 dari 8 hal Put. No 1952/Pdt.G/2022/PA.Kdl



10. Bahwa separuh bagian lainnya dari harta tersebut, menjadi harta waris yang ditinggalkan oleh Pewaris dan kemudian dibagi sebagaimana bagian;

10.1. Istri (Istikomah binti Bero) mendapatkan seperdelapan (1/8), dari sisa harta Pewaris setelah dibagi dalam bagian harta bersama;

10.2. Kedua anak Pewaris (Imroh Styowati binti Sutrimo dengan Yuli Harsono bin Sutrimo), secara bersama-sama mendapat bagian asabah maal ghair, dengan ketentuan anak laki-laki mendapat bagian dua kali dari bagian anak perempuan;

11. Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan Gugatan Waris, untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris Sutrimo bin Darto dan bagian waris milik ahli waris Sutrimo bin Darto, yang nantinya penetapan tersebut, digunakan sebagai syarat administrasi pengambilan Sertifikat Hak Milik sebidang tanah tersebut, yang saat ini sedang digunakan sebagai jaminan agunan di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Kecamatan Gemuh;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Waris dan untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, berkenan menerima dan memeriksa perkara ini. Selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Pewaris (Sutrimo bin Darto) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021, dimakamkan di Desa Poncorejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal;
3. Menetapkan 3 (tiga) orang yang bernama Istikomah binti Bero, Imroh Styowati binti Sutrimo, dan Yuli Harsono bin Sutrimo, merupakan ahli waris dari Sutrimo bin Darto;
4. Menetapkan harta yang berupa sebidang tanah dan bangunan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 130 M2, sedangkan SHM Nomor -, atas nama Sutrimo, yang beralamat di Dukuh Krajan, RT.001 RW.003, Desa Poncorejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Jalan Desa Poncorejo;
- Sebelah Barat : Jalan Desa Poncorejo;
- Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan milik Sopiayah;
- Sebelah timur : Tanah dan bangunan milik Suprpto;

Merupakan Harta Bersama milik Sutrimo bin Darto dengan Istikomah binti Bero;

5. Menyatakan separuh harta bersama tersebut, merupakan bagian Penggugat dan yang separuh menjadi harta warisan peninggalan Sutrimo bin Darto;

6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat in persona datang menghadap di persidangan dan Tergugat in persona menghadap dipersidangan bersama kuasanya dalam hal ini bernama H. Kusmanto, SH, MH, CLA dan Herdin, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada yayasan ' YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KALIJAGA LAWYER CLUB" alamat di Gambilangu RT.005 RW.009 Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2022;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat in persona datang menghadap di persidangan bersama kuasanya dalam hal ini bernama dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Supriyadi, S.H., M.H., Nugroho Sigid Pambudi, S.H., dan Mukhamad Edris, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor YLBH BAHUREKSO LAWYERS KENDAL Jl.Soekarno-Hatta Km 4 Brangsong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2022,

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

Hal 5 dari 8 hal Put. No 1952/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar Penggugat rukun kembali dan dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya usaha damai dilanjutkan melalui Mediasi;

Bahwa, selanjutnya sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator (Dra. Hj. Nur Hidayati) dan berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata mediasi gagal, kemudian Majelis Hakim kembali mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Hal 6 dari 8 hal Put. No 1952/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1952/Pdt.G/2022/PA.Kdl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendal untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH. serta Drs. H. Mufarikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 7 dari 8 hal Put. No 1952/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH.

Drs. H. Mufarikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-	
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-	
Biaya Pemanggilan	:	Rp		480.00
Biaya PNBP	;	Rp		20.00
Biaya Redaksi	:	Rp		10.00
Biaya Materai	:	Rp		10.00
Jumlah	:	Rp		635.00

Hal 8 dari 8 hal Put. No 1952/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)